



PUTUSAN

Nomor 1519/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA WAHYUDI alias HENDRO;**
2. Tempat lahir : Endang Rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Endang Rejo, RT.01, RW.01, Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, (KTP) atau Perumahan Puncak Permata Sengkaling Blok JJ-02, RT.03, RW.06, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (Tempat Tinggal);
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **INDRA WAHYUDI als. HENDRO** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa tujuan yang patut atau secara melawan hukum, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa selesai membersihkan pekarangan rumah, terdakwa mendapaut seekor kucing sedang

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain tanah yang ada di pot dan mengakibatkan tanah tersebut berserakan. Melihat hal itu, terdakwa emosi sambil mencoba mengusir kucing tersebut, namun kucing tersebut tidak mau pergi dan justru mengerang :”meoong..meoong” ke arah terdakwa, tetapi terdakwa tidak menghiraukan lalu terdakwa masuk ke dapur untuk membuat kopi. Setelah selesai membuat kopi, terdakwa keluar menuju taman di pekarangan rumah dan minum kopi di tempat tersebut. Pada saat terdakwa menikmati kopi, datang sekitar 8 (delapan) ekor kucing masuk ke pekarangan. Untuk menghindari kucing-kucing tersebut mengotori pekarangannya, terdakwa kemudian mengusir kucing-kucing tersebut namun beberapa kali diusir kucing-kucing tersebut tidak mau pergi dan justru secara bersamaan mengerang :”meoong..meoong” ke arah terdakwa. Hal tersebut membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa mengambil batu bata dan dilemparkan ke arah gerombolan kucing hingga mengenai salah satu kucing yang berwarna putih kombinasi coklat muda tepat di rahang hingga kucing tersebut terpental kurang lebih 50 cm lalu tersungkur ke tanah dan sekarat. Sementara itu kucing-kucing lain berlari keluar pekarangan. Setelah seekor kucing yang berwarna putih kombinasi coklat muda tersebut benar-benar mati, datang gerobolan kucing berjumlah kurang lebih 6 ekor kembali masuk ke dalam pekarangan terdakwa menuju ke arah kucing yang telah mati tergeletak. Mengetahui hal itu, terdakwa berusaha mengusir namun alih-alih pergi kucing-kucing justru secara bersamaan mengerang :”meoong..meoong” ke arah terdakwa lalu datang lagi 4 ekor kucing yang juga secara bersamaan mengerang :”meoong..meoong” ke arah terdakwa. Mendengar erangan kucing-kucing tersebut, terdakwa semakin emosi dan marah, lalu dengan maksud supaya kucing-kucing ketakutan dan pergi, terdakwa kemudian mengambil kucing yang telah mati lalu mengambil paku dan palu untuk memaku kaki belakang kiri kucing tersebut ke pohon Jambu Wangi. Setelah itu terdakwa memotong kaki kucing yang terpaku di pohon dengan menggunakan golok hingga terpisah dengan badannya lalu terdakwa meletakkan begitu saja badan kucing mati tersebut di pekarangan, sementara kaki kiri belakang kucing tersebut masih terpaku pada pohon. Tidak lama kemudian saksi ARYADIPA RAMADHAN DANISWARA yang sebelum masuk ke rumah melihat kucing yang terpaku tersebut, keluar lagi dan melihat di pohon tinggal kakinya saja yang terpaku. Lalu

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARYADIPA RAMADHAN DANISWARA mencari badannya dan menemukan tergeletak di kebun samping rumah. Setelah itu saksi ARYADIPA RAMADHAN DANISWARA mengubur bangkai kucing tersebut di kebun depan rumahnya. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 01644/UN10.F1401/B/TU/2024 yang dibuar dan ditandatangani oleh Dr.drh. Albiruni Haryo ,M.Sc, AP.Vet pada tanggal 18 Juli 2024 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bagian potongan tubuh korban yaitu extremitas sinister / lengan bawah dalam bentuk utuh dari area os metacarpal hingga digiti adalah benar bagian dari organ hewan kucing, namun pembuktian terhadap bagian tubuh dari korban tidak bisa dilakukan karena jenazah korban tidak dapat ditemukan saat proses exhumasi yang telah dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 302 ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1519/PID/2024/PT SBY tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1519/PID/2024 /PT SBY tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA WAHYUDI Alias HENDRO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan hewan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INDRA WAHYUDI Alias HENDRO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Golok;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 1 (satu) buah Paku;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) potong Pecahan batu bata merah.

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA WAHYUDI alias HENDRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap hewan, yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah Golok;
 - 2) 1 (satu) buah Palu;
 - 3) 1 (satu) buah Paku;
 - 4) 5 (lima) potong pecahan batu bata merah;
- Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 55/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding (Surat Tercatat) Nomor 55/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor 55/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 55/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (Surat Tercatat) Nomor 55/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 373/Pid.B /2024 /PN Kpn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 7 November 2024 sebelum berkas perkara dirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang menerangkan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA WAHYUDI Alias HENDRO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan hewan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INDRA WAHYUDI Alias HENDRO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Golok;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Paku;
- 5 (lima) potong Pecahan batu bata merah.

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 29 Oktober 2024, atas nama **Indra Wahyudi alias Hendro**, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan setidak-tidaknya tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di perumahan Puncak Permata Sengkaling, Blok JJ-02 RT.3, RW.6, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa telah menyakiti hewan jenis kucing hingga mati;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membersihkan pekarangan rumah, kemudian Terdakwa melihat seekor kucing sedang bermain tanah dan mengakibatkan tanah tersebut berserakan, melihat hal itu, Terdakwa emosi sambil mencoba mengusir kucing tersebut, tapi kucing tersebut tidak mau pergi, lalu Terdakwa masuk ke dapur untuk membuat kopi dan minum kopi di taman belakang, lalu ketika Terdakwa sedang minum kopi, tiba-tiba datang sekitar 8 (delapan) ekor kucing masuk ke pekarangan, lalu Terdakwa berusaha mengusir kucing-kucing tersebut, tapi tidak mau pergi, yang akhirnya Terdakwa emosi, lalu Terdakwa mengambil batu bata dan melemparkan ke

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah gerombolan kucing, ternyata mengenai salah satu kucing yang berwarna putih kombinasi coklat muda tepat di rahang hingga kucing tersebut terpental kurang lebih 50 (lima puluh) cm, lalu tersungkur ke tanah dan sekarat, setelah itu kucing tersebut mati;

- Bahwa Terdakwa berpikir agar kucing-kucing yang lain takut masuk lagi ke dalam perkarangan rumah, lalu Terdakwa mengambil kucing yang sudah mati tersebut, lalu mengambil paku dan palu, lalu Terdakwa memaku kaki belakang kiri kucing tersebut ke pohon Jambu Wangi, setelah itu Terdakwa memotong kaki kucing yang terpaku di pohon, dengan menggunakan golok, hingga terpisah dengan badannya, lalu Terdakwa letakkan begitu saja badan kucing mati tersebut di pekarangan, sementara kaki kiri belakang kucing tersebut masih terpaku di pohon;
- Bahwa kemudian anak Saksi Ayu, yang bernama Aryadipa Ramadhan Daniswara, sebelum pulang masuk ke rumah melihat ada kaki kucing yang dipaku di pohon, lalu anak Saksi Ayu memberitahu Saksi Ayu tentang kaki kucing tersebut, lalu Saksi Ayu keluar rumah bersama anak Saksi Ayu, melihat kaki kucing yang dipaku tersebut, setelah itu Saksi Ayu bersama anak Saksi Ayu, mencari badan kucing tersebut, ternyata tergeletak di kebun samping rumah Saksi Ayu;
- Bahwa setelah itu Saksi Ayu bersama anak Saksi Ayu, mengubur bangkai kucing tersebut, di kebun depan rumah Saksi Ayu, namun sebelum di kubur, Saksi Ayu mendokumentasikan foto bangkai kucing tersebut, lalu Saksi Ayu unggah di media sosial Instagram, pada story IG akun Saksi Ayu, dengan harapan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi;
- Bahwa Saksi Ayu mengira kaki kucing yang dipaku di pohon tersebut adalah ancaman yang ditujukan kepada Saksi Ayu, karena lokasi kejadian ada di rumah Saksi Ayu;
- Bahwa setelah Saksi Ayu mengunggah bangkai kucing tersebut ke media sosial Instagram, Saksi Ayu mendapat informasi dari teman Saksi Ayu, yang juga mendapat informasi dari media pecinta hewan, kalau yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Ayu khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Saksi Ayu, lalu Saksi Ayu melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum Et Repertum No. : 01644/UN 10.F1401/B/TU/2024, tertanggal 18 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya Malang dan ditandatangani oleh Dr. drh. Albiruni Haryo, M.Sc, AP.Vet., sebagai Dokter Hewan, telah melakukan pemeriksaan terhadap hewan jenis Kucing, dengan kesimpulan Dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bagian potongan tubuh korban yaitu extremitas sinister / lengan bawah dalam bentuk utuh dari area os metacarpal hingga diti adalah benar bagian dari organ hewan kucing, namun pembuktian terhadap bagian tubuh dari korban tidak bisa dilakukan karena jenazah korban tidak dapat ditemukan sat proses exhumasi yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan terhadap hewan, yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 373/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Reno Listowo,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj.Sri Herawati,SH.,MH dan Hari Widodo,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Diyanto Wardoyo,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hj.Sri Herawati,SH.,MH.

ttd

Hari Widodo,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Reno Listowo,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1519/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)